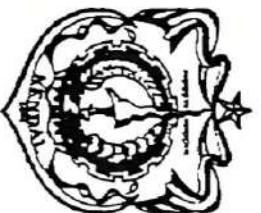


**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a, b,

c dan d Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penambahan jenis belanja baru dan pergeseran antar jenis belanja;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Plantungan Nomor : 400.10.2/31/2025 tanggal, 10 Juni 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tlogopayung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
35. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan/Merah Putih;
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peminatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
42. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 242);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);

51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);
59. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 05);
60. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 2);
61. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 5);
57. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 8);

58. Peraturan Kepala Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 5).

59. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyerahan Modal Desa pada Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) "Jaya Mandiri" Desa Tlogopayung (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG
dan
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.298.636.193,00 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 207.458.735,00 sehingga menjadi Rp. 3.091.177.458,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp. 3.298.636.193,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 207.458.735,00</u>	
Jmlh pendapatan setelah perubahan		<u>Rp. 3.091.177.458,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp. 3.298.636.193,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 440.006.535,00</u>	
Jmlh belanja setelah perubahan		<u>Rp. 2.858.629.658,00</u>
Surplus/(Divisi) setelah perubahan		<u>Rp. 232.547.800,00</u>
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 2.260.078,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 10.171.762,00	
Jmlh penerimaan stl		<u>Rp. 12.431.840,00</u>

perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.260.078,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 242.719.562,00

Jml pengeluaran stl
perubahan

Rp. 244.979.640,00

Jml Pembiayaan Netto
Setelah perubahan
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan

Rp. 232.547.800,00
Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

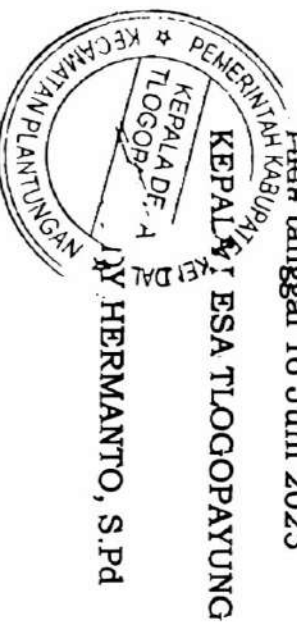
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlogopayung.

Ditetapkan di Tlogopayung
pada tanggal 16 Juni 2025



Diundangkan di Tlogopayung
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DESA
TLOGOPAYUNG

★ BUDI CAHYONO

LEMBARAN DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/05/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TLOGOPAYUNG TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANDY HERMANTO, S.Pd** : Kepala Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **YUSRONI**
Ketua BPD Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan APB Desa 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APB Desa 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di desa Tlogopayung , Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Perubahan APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Penyediaan Operasional BPD(rapat, ATK dll)
 - b. Bidang Pembangunan
 - a. Pembangunan saluran irigasi Gampit Soban
 - b. Pembangunan rabat beton Kemudon Pikatan
 - c. Pembangunan rabat beton Pikatan Rt 01 (muhsinin)
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penyeritaan Modal Bumdes (Ketahanan Pangan)
 - b. Peningkatan produksi ketahanan pangan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- B. Menyepakati Perubahan APB Desa 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.
 2. Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.

3. Kespepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGOPAYUNG

1. Ketua / Anggota	: YUSRONI	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: SARTONO	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: HERLINA RAHMI	(.....)
4. Anggota	: ZUBAIDI	(.....)
5. Anggota	: MAD MURDSALIM	(.....)
6. Anggota	: AHMAD SYARIF	(.....)
7. Anggota	: SAMIYAH	(.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDdesa 2025
DESA : TLOGOPAYUNG
KECAMATAN : PLANTUNGAN
TANGGAL : 9 JUNI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

DOKUMENTASI KEJAIATAN
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
PERUBAHAN APBD DESA TLOOOPAYUNO
TAHUN ANGGARAN 2025



000000

Kedudukan Pondok di Desa Tlooopayuno, Jawa Tengah.

0000000000

0000000000

Kedudukan Pondok di Desa Tlooopayuno, Jawa Tengah.

Kedudukan Pondok di Desa Tlooopayuno, Jawa Tengah.

000000

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA
Nomor : 09 Tahun 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Andy Hermanto, S.Pd) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Yusroni, S.Pd) : Ketua BPD Desa Tlogopayung
3. (Sartono, S.Pd) : Wakil Ketua BPD Desa Tlogopayung
4. (Herlina Rahmi) : Sekretaris BPD Desa Tlogopayung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Tlogopayung,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogopayung, 16 Juni 2025


KEPA
DESA TLOGOPAYUNG
PEMERIN
KEPALA DESA
TLOGOR
JING
(ANDY SANTONO, S.Pd)


PEMERIN
DESA TLOGOPAYUNG
KETUA BPD
DESA TLOGOPAYUNG
BPD
(YASTIRONI, S.Pd)

WAKIL KETUA BPD
DESA TLOGOPAYUNG

(SARTONO, S.Pd)

SEKRETARIS BPD
DESA TLOGOPAYUNG

(HERLINA RAHMI)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					1
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					
25					25

FOTO KEGIATAN

MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN APBD DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	5		
		3	4	5		
4.	PENDAPATAN	118.679.000,00	119.057.000,00	378.000,00		
4.1.	Pendapatan Asli Desa					
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.120.458,00	2.972.120.458,00	(200.000.000,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00	0,00	(7.836.735,00)		
	JUMLAH PENDAPATAN	3.296.534.193,00	3.091.177.458,00	(207.456.735,00)		
5.	BELANJA	619.731.006,00	619.731.006,00	0,00		
5.1.	Belanja Pegawai					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.731.737,00	236.808.452,00	10.076.715,00		
5.3.	Belanja Modal	2.354.148.200,00	1.890.528.650,00	(463.618.550,00)		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.025.250,00	111.560.550,00	13.535.300,00		
	JUMLAH BELANJA	3.296.534.193,00	2.858.629.658,00	(440.006.535,00)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	232.647.800,00	232.647.800,00		
6.	PEMBAYARAN	2.260.878,00	12.431.840,00	10.171.762,00		
6.1.	Pemeriksaan Pembayaran					
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.260.878,00	12.431.840,00	10.171.762,00		
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	2.260.878,00	244.979.640,00	242.719.662,00		
6.2.2.	Penyortiran Modal Desa	0,00	232.547.800,00	232.547.800,00		
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	2.260.878,00	12.431.840,00	10.171.762,00		
	PEMBAYARAN NETTO	0,00	(232.547.800,00)	(232.547.800,00)		

1	2	ANGGARAN (RP)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		0,00	0,00	0,00	8

TLOGOPAYUNG, 18 June 2025

KADES



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA		MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN	118.679.000,00	119.057.000,00	119.057.000,00	378.000,00	378.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.679.000,00	119.057.000,00	119.057.000,00	378.000,00	378.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.379.000,00	2.757.000,00	2.757.000,00	378.000,00	378.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	116.300.000,00	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.172.120.458,00	2.972.120.458,00	2.972.120.458,00	(208.000.000,00)	(208.000.000,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.159.100.000,00	1.159.100.000,00	1.159.100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retensi	81.753.458,00	81.753.458,00	81.753.458,00	0,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	501.267.000,00	501.267.000,00	501.267.000,00	0,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00	7.836.735,00	7.836.735,00	(7.836.735,00)	(7.836.735,00)
4.3.6.	Bunga Bank	7.836.735,00	7.836.735,00	7.836.735,00	(7.836.735,00)	(7.836.735,00)
Jumlah Pendapatan		3.294.636.193,00	3.091.177.458,00	(207.458.735,00)		
2.	BELANJA	649.414.815,00	696.773.406,00	696.773.406,00	8.358.091,00	8.358.091,00
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	676.035.515,00	688.018.406,00	688.018.406,00	11.980.891,00	11.980.891,00
1.1.01.	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.450.000,00	78.450.000,00	78.450.000,00	0,00	0,00
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai	78.450.000,00	78.450.000,00	78.450.000,00	0,00	0,00
1.1.02.	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	469.223.970,00	469.223.970,00	469.223.970,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	489.223.970,00	189.223.970,00	0,00
1.1.03	5.1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.594.432,00	27.594.432,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	27.594.432,00	27.594.432,00	0,00
1.1.04	5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD di	12.863.559,00	13.112.400,00	248.841,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.863.559,00	13.112.400,00	248.841,00
1.1.05	5.1	Penyediaan Tunjangan BPD	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
1.1.06	5.2	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakan Seragam,	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.07	5.2	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.1.08	5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.040.950,00	34.773.000,00	11.732.050,00
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.040.950,00	34.773.000,00	11.732.050,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.379.000,00	757.000,00	(5.622.000,00)
1.2.02	5.3	Pembelian Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.379.000,00	757.000,00	(5.622.000,00)
1.2.02	5.3	Belanja Modal	6.379.000,00	757.000,00	(5.622.000,00)
1.4		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.91		Pelaporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.91	5.2	Pengisian Perangkat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.430.907.400,00	1.987.055.650,00	(443.851.750,00)
2.1		Sub Bidang Pendidikan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.01		Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Misk Desa (h	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	102.783.000,00	102.783.000,00	0,00
2.2.02		Penyenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	77.913.000,00	77.913.000,00	0,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.913.000,00	77.913.000,00	0,00
2.2.02	5.2		77.913.000,00	77.913.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00
2.2.04	5.3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.09	5.3	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.054.985.400,00	1.611.133.650,00	(443.851.750,00)
2.3.03		Perbaikan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.03	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	922.365.000,00	998.826.700,00	76.461.700,00
2.3.11	5.3	Belanja Modal	922.365.000,00	998.826.700,00	76.461.700,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	267.600.000,00	46.908.800,00	(218.691.200,00)
2.3.12	5.3	Belanja Modal	267.600.000,00	46.908.800,00	(218.691.200,00)
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Kikik Desa **	54.300.550,00	0,00	(54.300.550,00)
2.3.13	5.3	Belanja Modal	54.300.550,00	0,00	(54.300.550,00)
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seto	800.719.850,00	553.398.150,00	(247.321.700,00)
2.3.14	5.3	Belanja Modal	800.719.850,00	553.398.150,00	(247.321.700,00)
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	271.139.000,00	271.139.000,00	0,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.4.01	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Ti	71.139.000,00	71.139.000,00	0,00
2.4.12	5.3	Belanja Modal	71.139.000,00	71.139.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN	34.935.628,00	32.743.252,00	(2.192.376,00)
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertahanan Masyarakat	4.000.000,00	15.666.200,00	11.666.200,00
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	11.666.200,00	11.666.200,00

1	2	3	4	5
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	11.666.200,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.773.000,00	11.773.000,00
3.2.03	5.2	Penyenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	11.773.000,00	0.00
3.2.03		Belanja Barang dan Jasa	11.773.000,00	0.00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.762.628,00	2.762.628,00
3.3.04		Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Muka Desa	2.762.628,00	2.762.628,00
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.762.628,00	0.00
3.4		Sub Bidang Pengembangan Masyarakat	16.400.000,00	14.314.424,00
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	2.400.000,00
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0.00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LKMD/PMK/PMK	4.000.000,00	4.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0.00
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	7.914.424,00
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	(2.085.576,00)
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMK	0.00	0.00
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00
4.		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	45.353.400,00	31.496.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.856.600,00	14.144.800,00
4.2.01		Peningkatan Produk/ Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengangkutan)	13.856.600,00	14.144.800,00
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.856.600,00	14.144.800,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.352.000,00	17.352.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPO	17.352.000,00	17.352.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.352.000,00	0.00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.144.800,00	14.144.800,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	14.144.800,00	0.00
4.6.02	5.3	Belanja Modal	14.144.800,00	(14.144.800,00)

1	2	3	4	5	6	7
5.	5.2.00	Sub Bidang Keadaan Darurat	98.025.250,00	111.660.650,00	13.535.300,00	
	5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	11.625.250,00	25.160.550,00	13.535.300,00	
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.625.250,00	25.160.550,00	13.535.300,00	
	5.3	Sub Bidang Keadaan Mendasak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
	5.3.00	Penanganan Keadaan Mendasak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
	5.3.00	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.298.636.193,00	2.858.629.658,00	(440.006.535,00)	
		SURPLUS / (DEFISI)	0,00	232.547.800,00	232.547.800,00	
3.	6.1.	Penerimaan Pembayaran	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00	
	6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembayaran	2.260.078,00	244.979.640,00	242.719.562,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	232.547.800,00	232.547.800,00	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00	
		PEMBAYARAN NETTO	0,00	(232.547.800,00)	252.891.324,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TLOGOPAYUNG, 16 June 2025

